

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi diantaranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer menduduki peringkat pertama kebutuhan manusia yang paling utama. Pemenuhan kebutuhan primer ini bersifat pokok, karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengganggu kehidupan manusia secara signifikan. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Seperti contoh, apabila manusia tidak mempunyai pangan untuk kehidupannya. Maka dia tidak akan bisa untuk melakukan segala aktivitas. Manusia dalam melakukan kegiatannya membutuhkan cukup energi. Manusia harus makan agar memiliki tenaga dalam bekerja dengan tujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka pangan disini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Jika pangan ini tidak terpenuhi, maka akan menghambat kegiatan dan aktivitas manusia yang lainnya.

Salah satu kebutuhan primer manusia yang paling utama adalah papan atau rumah. Rumah memiliki arti penting bagi manusia, disamping rumah sebagai tempat tinggal namun rumah juga memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan fungsi lain bagi pemiliknya seperti tempat untuk beristirahat, berteduh setelah beraktivitas dan melakukan kegiatan diluar. Papan atau rumah menjadi tiang

kehidupan masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menyatakan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar bagi rakyat Indonesia dan oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang sehat. Maka tidak dapat dipungkiri lagi apabila permintaan masyarakat terhadap rumah ataupun perumahan tiap tahun selalu bertambah.

Namun dalam hal ini kebutuhan rumah masih sulit untuk didapatkan oleh rakyat Indonesia. Tidak semua masyarakat Indonesia bisa dengan mudahnya membangun rumah untuk mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Dibutuhkan beberapa aspek sehingga rumah impian tersebut dapat dibangun dan ditempati, seperti masalah dalam aspek keuangan, struktur bangunan, ketersediaan lahan, keahlian dan perizinan dalam mendirikan bangunan.<sup>1</sup>

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah berusaha untuk melakukan pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia. Dalam kegiatan pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, orang perorangan dan/atau pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan. Pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau yang biasa menjual perumahan ini disebut dengan "*developer*".<sup>2</sup>

*Developer* atau pengembang bisa disebut juga sebagai pelaku usaha perumahan adalah suatu badan usaha terdiri dari orang perorangan yang

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan : Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 103.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 104.

membentuk sebuah tim yang mempunyai keahlian dalam bidang pembangunan seperti halnya mengenai konstruksi dan pemasaran perumahan. *Developer* ini bertindak sebagai pihak yang membebaskan lahan untuk kemudian membangun dan mengembangkan suatu kawasan perumahan serta menjual rumah-rumah tersebut kepada konsumen, terkadang pun disertai dengan langsung mengelola kawasan perumahan itu juga.

Meningkatnya perkembangan pembangunan kawasan perumahan oleh pihak *developer* ini, membuat masyarakat memiliki banyak pilihan terhadap rumah-rumah yang nantinya akan mereka jadikan sebagai hunian. *Developer* menyediakan banyak jenis rumah dengan harga dan kualitas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pihak *developer* juga diberi kewajiban oleh pemerintah untuk membangun rumah sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membangun rumah ataupun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, persyaratan, spesifikasi, sarana, prasarana, dan utilitas umum yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Terjadilah hubungan hukum antara masyarakat yang akan membeli rumah dengan pihak *developer* ini. Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan perjanjian. Dimana perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

- a. Adanya kata sepakat yang mengikatkan kedua belah pihak;

- b. Terpenuhinya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Ada suatu hal atau obyek tertentu yang diperjanjikan;
- d. Adanya suatu sebab atau causa yang halal.

Dalam perjanjian jual beli antara pihak *developer* dengan masyarakat tersebut tentunya harus memenuhi syarat sah dalam perjanjian. Ada kalanya banyak masyarakat Indonesia sulit untuk membeli rumah dengan cara tunai. Hal ini dikarenakan harga rumah yang semakin hari semakin melambung tinggi, di sisi lain banyak kebutuhan-kebutuhan pokok diluar ini yang harus dipenuhi. Maka dari itu, pihak *developer* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat membeli rumah secara kredit melalui pihak perbankan.

Apabila masyarakat membeli rumah dengan cara kredit, maka hubungan hukum yang terjadi disini adalah antara pihak masyarakat dengan pihak *developer* terkait dengan penyerahan dan penguasaan obyek perumahan, pihak *developer* dengan pihak perbankan terkait dengan pembayaran obyek perumahan, dan juga pihak masyarakat dengan pihak perbankan terkait dengan pembiayaan pembayaran perumahan dengan pihak *developer* terlebih dahulu.

Yang menarik disini adalah perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak masyarakat dengan pihak perbankan terkait dengan pembiayaan perumahan kepada pihak *developer*. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (berupa uang atau sejenisnya) dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Bank diartikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dengan 3 (tiga) fungsi pokoknya, yaitu :

- a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk mengembangkan usaha;
- c. Melaksanakan berbagai jasa kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri atau luar negeri, serta berbagai jasa lain di bidang keuangan.<sup>3</sup>

Banyak lembaga perbankan yang tersebar di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menunjuk salah satu lembaga perbankan yang dipercaya dalam hal membiayai pembayaran perumahannya kepada pihak *developer* terlebih dahulu. Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut dengan BUMN yang bergerak di bidang perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung dan melayani pembiayaan di sektor perumahan melalui tiga produk utamanya yaitu perbankan perseorangan, perbankan syariah, dan perbankan bisnis.<sup>4</sup>

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini yang nantinya akan menjadi pihak yang membiayai pembayaran perumahan nasabah kepada pihak *developer* selanjutnya nasabah akan mengganti pembiayaan tersebut dengan cara kredit kepada pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pembiayaan

---

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2014, *Mengelola Bank Komersial*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal 3.

<sup>4</sup> Laman resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, <https://www.btn.co.id/> diakses pada tanggal 01 Februari 2020 pukul 08:07.

pembayaran perumahan ini disebut dengan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR). Dengan adanya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masyarakat diharapkan dapat memiliki rumah impian dengan angsuran kredit yang mudah dan cepat. Program ini membantu masyarakat untuk pembiayaan dalam kepemilikan rumah. Tentunya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) ini merupakan perjanjian kredit antara nasabah (masyarakat) dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kredit dilakukan dengan membuat perjanjian antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nasabah, perjanjian tersebut terjadi karena adanya kata sepakat setelah itu timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi untuk mengganti kerugian menurut hukum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SOLO DENGAN NASABAH”**

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan pembaca dapat mengambil manfaat untuk menambah pengetahuan tentang kredit pemilikan rumah.

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk mengarahkan pada pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar pokok permasalahan dapat diuraikan secara jelas dan rinci serta mempersempit ruang lingkup pembahasan. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini menyangkut hubungan hukum antara nasabah atau pihak yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pihak perbankan yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan juga pihak developer yang mempunyai hak milik atas rumah atau pihak yang membangun rumah tersebut. Maka yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini mengenai hubungan hukum antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo sebagai pihak perbankan yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan nasabah selaku pihak yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena penulis akan menganalisis terkait proses perjanjian, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah.

## **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai pembatas ruang lingkup dari pembahasan agar terarah langsung kepada pokok permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah?
2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab kepemilikan rumah dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis terkait proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah.
2. Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab kepemilikan rumah dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah.

3. Menganalisis terkait tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis.
  - a. Menambah pengetahuan kepada penulis mengenai proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam lembaga perbankan.
  - b. Mengembangkan pola pikir penulis terkait dengan hak dan kewajiban serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab kepemilikan rumah dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara lembaga perbankan dengan nasabah secara dinamis dan sistematis.
2. Manfaat Bagi Masyarakat.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan dan pelajaran kepada kehidupan hukum masyarakat yang berkaitan dengan proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara lembaga perbankan dengan nasabah.
  - b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab

kepemilikan rumah dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara lembaga perbankan dengan nasabah.

3. Manfaat Bagi Ilmu Hukum.

- a. Menambah literatur dan informasi terhadap penelitian guna perkembangan hukum di masa mendatang.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang memiliki permasalahan serupa.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut apakah masuk ke dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

### **2. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak di lapangan.<sup>5</sup> Obyek penelitian disini mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah. Bertujuan untuk memberikan data yang dinamis dan sistematis mengenai perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut melakukan kesalahan termasuk ke dalam perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Adapun penjelasan sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ini :

#### **a. Penelitian Kepustakaan.**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder diantaranya :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama<sup>6</sup> berupa Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 23.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), hal 10.

## 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang meliputi :

- Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian;
- Dokumen-dokumen terkait;
- Karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

Fungsi bahan hukum sekunder adalah untuk mendukung adanya bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis.

## b. Penelitian di Lapangan.

Penelitian di lapangan dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu dengan penelitian langsung di lapangan yang diantaranya :

### 1) Lokasi Penelitian.

Penulis memilih lokasi penelitian di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo di Jalan Slamet Riyadi No. 282 Solo, Jawa Tengah. Penulis memilih PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo karena lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyusun hasil penelitian ini.

### 2) Subyek Penelitian.

Subyek dalam penelitian yang dilakukan penulis ini adalah pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo selaku penyedia

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan nasabah selaku pihak yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitian penelitiannya sehingga penelitian penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".<sup>7</sup> Dilakukan dengan cara belajar kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari, dan mengutip bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan pihak nasabah.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan metode pengumpulan data menggunakan pendekatan guna untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 155.

data primer dengan cara mengamati obyek datanya.<sup>8</sup> Cara perolehan data penelitian ini yaitu :

1) Menyusun Daftar Pertanyaan.

Penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo terkait dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan nasabahnya.

2) Wawancara.

Penulis memperoleh keterangan dengan melakukan proses wawancara secara langsung dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo terkait dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Jalan Slamet Riyadi No. 282 Solo, Jawa Tengah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara menganalisis bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dokumen-dokumen terkait, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara pihak perbankan dengan nasabah yang kemudian disesuaikan dengan data-data yang didapatkan oleh penulis dari

---

<sup>8</sup> Jogiyanto, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 89.

studi lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dijabarkan permasalahannya kemudian diambil suatu kesimpulan.

### **G. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah pembaca untuk memahami isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika skripsi yang meliputi :

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Bagian isi terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Hasil Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit
- B. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

- D. Pengertian PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Nasabah
- E. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- F. Perjanjian Antar Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- G. Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- H. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- I. Peraturan Terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- J. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Wanprestasi
- K. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum
- L. Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Overmacht
- M. Ganti Kerugian
- N. Berakhirnya Perjanjian

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah
2. Pada Saat Terjadinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
3. Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah

#### B. Pembahasan

1. Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah
2. Hak Dan Kewajiban Serta Peraturan Yang Mengatur Tentang Tanggung Jawab Kepemilikan Rumah Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah
3. Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**